



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2014/MS-STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tukang Jahit, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan

Hal. 1 dari 16 Put. No. 128/Pdt.G/2014/MS.STR.



register Nomor 128/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 11 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 April 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/2/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 ;
- 2 Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati tanpa anak dan Termohon berstatus perawan serta selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya menjalani kehidupan bersama serta bergaul layaknya suami isteri dan tinggal bersama di kampung xxxxx kabupaten Aceh Besar dan kemudian pindah ke xxxxx kabupaten Aceh Barat Daya. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah ;
- 4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **Anak Pemohon dan Termohon** (usia 4 tahun), sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- 5 Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun saja dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibat oleh hal-hal sebagai berikut ;
 - a Selama menetap di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah Termohon punya kebiasaan pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suaminya. Kebiasaan mana selalu dilakukan oleh Termohon saat mana Pemohon sudah berangkat ke tempat kerja di



toko tukang jahit baju yang berlokasi di seputaran pusat pasar xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah. Termohon lebih memilih untuk menghabiskan waktunya sehari-hari di rumah kakak kandung Termohon yang bernama Iman, yang juga tinggal satu kampung dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;

- b Termohon sering mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal mengurus rumah tangga, hal mana sebagai akibat dari kebiasaan Termohon yang sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibatnya Pemohon sering harus mempersiapkan sendiri semua kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti makan dan minum serta lainnya ;
- c Sekali pun sering dinasehati namun Termohon tidak pernah menampakkan i'tikat baiknya untuk berubah dan setiap kali Pemohon mencoba untuk menasehati selalu saja harus berujung kepada perselisihan dan pertengkaran ;
- 6 Bahwa kondisi yang terjadi di atas sangat membuat diri Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon ;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 5 Oktober 2010 saat mana Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim sedangkan Termohon saat itu tidak dalam kondisi berhalangan (Haid) atau sakit. Sikap penolakan tersebut membuat diri Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami yang punya hak untuk mendapatkan layanan kebutuhan biologis dari Termohon sebagai seorang isteri. Oleh karena Pemohon sudah tidak bisa bersabar lagi atas semua sikap Termohon maka setelah terjadi pertengkaran Pemohon pun kemudian mengantar Termohon ke rumah orang tuanya yang berada di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener



Meriah. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah. Sejak saat itu Termohon bersama anak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah. Sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;

8 Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan oleh karena Pemohon tidak lagi ridha beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

9 Bahwa Pemohon adalah salah seorang warga kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu (miskin) sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Miskin Nomor : 253/SKM/SU/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh kepala kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah;

10 Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara mohon kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Pemohon dan sekaligus mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara Cuma-Cuma (prodeo);
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2014 serta menengguhkan perhitungan biaya pada putusan akhir;
- 4 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak dua yaitu pada tanggal 26 Juni 2014 dan tanggal 04 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk menyelesaikan

Hal. 5 dari 16 Put. No. 128/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini melalui mediasi karena tidak layak untuk dilakukan mediasi tanpa kehadiran

Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa asli dan foto copy Surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut adalah:

- 1 Asli Surat Keterangan Miskin atas nama Pemohon Nomor 253/SKM/SU/2014, tanggal 10 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;
- 2 Asli Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 128/Pdt.G/2014/MS.STR, tanggal 13 Juni 2014, tentang pembebasan biaya perkara kepada Abdul Jaini dalam perkara Nomor 128/Pdt.G/2014/MS.STR, diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 93/02/V/2009, tanggal 04 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, diberi kode P.3;

Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx Banda Aceh, kemudian pindah ke Blang Pidie, terakhir tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sampai Termohon diceraikan secara bawah tangan pada empat tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak empat tahun lalu dan sejak saat itu Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya di xxxxx;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai, sebab keduanya sudah tidak mau lagi hidup bersama, saksi pun sudah tidak mampu lagi mendamaikan mereka berdua;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 128/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan damai, namun saksi pernah datang ke rumah orangtua Pemohon untuk bertamu, saat itu saksi lihat Termohon sudah tidak berada di rumah itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak empat tahun lalu, Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon, ia sudah pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada duduk perkaranya di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 128/Pdt.G/2014/MS.STR.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai setelah perkawinan hanya berlangsung satu tahun saja, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan selama menetap di kampung xxxxx Termohon punya kebiasaan pergi dari rumah kediaman bersama saat Pemohon bekerja, Termohon sering mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 oktober 2010 karena Termohon menolak permintaan Pemohon mau berhubungan intim, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan dan tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan tergolong keluarga miskin dan telah mendapat pembebasan biaya dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3 ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 11 dari 16 Put. No. 128/Pdt.G/2014/MS.STR.



Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah rumah kediaman bersama lebih kurang empat tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 27 April 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga dan karena telah hilangnya rasa kasih sayang dan saling menghargai antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi lebih kurang empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

الطلاق مرتان فامسك بمرعوف وتسريح باحسان

229. “Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 128/Pdt.G/2014/MS.STR.



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon pula tidak pernah hadir untuk mempertahankan hak keperdataannya di persidangan, maka berdasarkan maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim beralasan untuk tidak membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon dan domisili Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2014/MS.STR., tanggal 13 Juni 2014, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2014;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2014 sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. TAUFIK RIDHA** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** dan **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **MAHMUDDIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Drs. TAUFIK RIDHA

Hal. 15 dari 16 Put. No. 128/Pdt.G/2014/MS.STR.



dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

dto.

MAHMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Simpang Tiga Redelong, 27 Agustus 2014
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.